



**PENETAPAN**

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : LIA NURVITASARI  
Tempat Lahir : Ponorogo  
Tanggal Lahir : 08 Februari 1994  
Agama : Islam  
Pendidikan : AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dukuh Dasri RT 004 RW 001 Desa Sriti Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ponorogo tertanggal 20 September 2024, dibawah register perkara Nomor: 60/Pdt.P/2024/PN Png, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Perempuan penduduk Desa Sriti Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Kepala Desa Sriti No : 471.1/378/405.30.05.05/2024 tanggal 20 September 2024;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang Istri yang telah menikah secara sah dengan seseorang bernama Alfian Wahyu Didit Ariesdianto pada tanggal 09 Oktober 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki yang bernama : LEONEL XANDER WAHYU MEGALI, lahir di Kota Madiun, tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.PNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 3519-LU-23092021-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 23 September 2021;

4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 pernikahan Pemohon dengan Suaminya berakhir hal ini sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor 0116/AC/2023/PA.Po yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 19 Januari 2023;
5. Bahwa Pemohon selaku orang tua pada saat ini ingin melakukan perubahan nama Anak pemohon yang awalnya Bernama LEONEL XANDER WAHYU MEGALI menjadi LEONEL XANDER MEGALI, dikarenakan Anak Pemohon terlalu panjang dan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa setelah bermusyawarah dengan keluarga, dan meminta saran dari sesepuh setempat, akhirnya Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dan juga telah melaksanakan acara adat yaitu brokohan, dengan tujuan agar nama anak Pemohon tersebut memiliki arti, makna dan doa yang lebih baik lagi;
7. Bahwa dikarenakan hal tersebut, maka Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran di Pengadilan Negeri Ponorogo;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Untuk itu guna kepentingan perubahan nama anak dimaksud, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo;
9. Bahwa untuk selanjutnya pemohon akan mengurus Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Demikian permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah; sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Penetapan yang berbunyi :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon yang semula bernama LEONEL XANDER WAHYU MEGALI

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.PNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-23092021-0016 menjadi LEONEL XANDER MEGALI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan perbaikan pada Akte Kelahirannya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan di permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3502054802940001, Atas Nama Lia Nurvitasari, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Leonel Xander Wahyu Megali, Nomor 3519-LU-23092021-0016, tertanggal 23 September 2021, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Akta Cerai, Nomor 0116/AC/2023/PA.Po, tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3502052203240001, atas nama Kepala Keluarga Lia Nurvitasari, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Domisili, Nomor 471.1/378/405.30.05.05/2024, tanggal 20 September 2024, diberi tanda bukti P.5;

surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama masing-masing sebagai berikut:

## **NADIA DWI FATMAWATI**

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.PNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama LIA NURVITASARI adalah seorang perempuan penduduk Dukuh Dasri, RT.004/RW.001, Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seseorang bernama Alfian Wahyu Didit Ariesdianto pada tanggal 09 Oktober 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki yang bernama LEONEL XANDER WAHYU MEGALI;
- Bahwa LEONEL XANDER WAHYU MEGALI lahir di Kota Madiun, tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 pernikahan Pemohon dengan Suaminya yang bernama Alfian Wahyu Didit Ariesdianto berakhir dengan perceraian;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon selaku orang tua atau ibu kandung dari LEONEL XANDER WAHYU MEGALI pada saat ini ingin melakukan perubahan nama Anak pemohon tersebut yang awalnya bernama LEONEL XANDER WAHYU MEGALI menjadi LEONEL XANDER MEGALI, dikarenakan hal tersebut, maka Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak kandung Pemohon di Pengadilan Negeri Ponorogo, dikarenakan nama Anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah bermusyawarah dengan keluarga, dan meminta saran dari sesepuh setempat, akhirnya Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak kandung pemohon tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Dukuh Dasri, RT.004/RW.001, Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Pemohon, LEONEL XANDER WAHYU MEGALI, saksi, adik saksi dan juga kedua orang tua kandung saksi. Jadi penghuni rumah tersebut ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Kartu Keluarga Pemohon tidak menjadi satu dengan Kartu Keluarga yang dimiliki anggota keluarga yang lain karena Pemohon sudah menikah atau berkeluarga;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.PNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan Suami Pemohon juga pernah datang kerumah untuk melihat keadaan anaknya dan silaturahmi;
- Bahwa saat ini mantan suami pemohon tinggal di Madiun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut;

## **NANDA PUTRI ROKAYANI**

- Bahwa Pemohon bernama LIA NURVITASARI adalah seorang perempuan penduduk Dukuh Dasri, RT.004/RW.001, Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seseorang bernama Alfian Wahyu Didit Ariesdianto pada tanggal 09 Oktober 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki yang bernama LEONEL XANDER WAHYU MEGALI;
- Bahwa LEONEL XANDER WAHYU MEGALI lahir di Kota Madiun, tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 pernikahan Pemohon dengan Suaminya yang bernama Alfian Wahyu Didit Ariesdianto berakhir dengan perceraian;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon selaku orang tua atau ibu kandung dari LEONEL XANDER WAHYU MEGALI pada saat ini ingin melakukan perubahan nama Anak pemohon tersebut yang awalnya bernama LEONEL XANDER WAHYU MEGALI menjadi LEONEL XANDER MEGALI, dikarenakan hal tersebut, maka Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak kandung Pemohon di Pengadilan Negeri Ponorogo, dikarenakan nama Anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah bermusyawarah dengan keluarga, dan meminta saran dari sesepuh setempat, akhirnya Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak kandung pemohon tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Dukuh Dasri, RT.004/RW.001, Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kab. Ponorogo;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.PNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Pemohon, LEONEL XANDER WAHYU MEGALI, saksi, adik saksi dan juga kedua orang tua kandung saksi. Jadi penghuni rumah tersebut ada 6 (enam) orang;
- Bahwa mantan Suami Pemohon juga pernah datang kerumah untuk melihat keadaan anaknya dan silaturahmi;
- Bahwa saat ini mantan suami pemohon tinggal di Madiun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang mana dalam permohonan Pemohon menginginkan untuk perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Alfian Wahyu Didit Ariesdianto yang berakhir dengan perceraian berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Cerai, Nomor 011/AC/2023/PA.Po, tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Alfian Wahyu Didit Ariesdianto dikaruniai satu orang anak bernama LEONEL XANDER WAHYU MEGALI Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Leonel Xander Wahyu Megali, Nomor 3519-LU-23092021-0016, tertanggal 23 September 2021 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon, yang semula bernama LEONEL XANDER WAHYU MEGALI sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-23092021-0016 menjadi LEONEL XANDER MEGALI, dikarenakan nama terlalu panjang, didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon sejak lahir sampai dengan saat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.PNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum pernah melakukan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Alfian Wahyu Didit Ariesdianto telah bercerai berdasarkan Akta Cerai, Nomor 0116/AC/2023/PA.Po, tanggal 19 Januari 2023 (bukti P-3);

Menimbang bahwa setelah bercerai, pengasuhan LEONEL XANDER WAHYU MEGALI adalah pada Pemohon dan tinggal Bersama Pemohon (bukti P-4);

Menimbang bahwa nama anak Pemohon adalah LEONEL XANDER WAHYU MEGALI sedangkan nama ayah kandungnya adalah Alfian Wahyu Didit Ariesdianto, dengan menghilangkan nama "WAHYU" dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan mengaburkan identitas asal-usul sang anak, mengingat bahwa Indonesia dalam administrasi kependudukan tidak menganut sistem *surname* atau nama keluarga yang akan berdampak pada legalitas kewarganegaraan dan nama "Wahyu" adalah bukan nama marga dalam adat etnis tertentu di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila tujuan Pemohon mengubah nama Anak adalah bertujuan untuk berusaha mengubah identitas anak kandungnya seolah-olah bukan merupakan anak kandung dari Alfian Wahyu Didit Ariesdianto, ini dapat membuat Pemohon dipidanakan karena dapat dianggap pemalsuan data dan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, "Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak", namun bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa walaupun telah bercerai dengan Pemohon dan hak asuh anak berada di tangan Pemohon (*vide* bukti P-4), akan tetapi Alfian Wahyu Didit Ariesdianto tetap diberi akses untuk bertemu dengan LEONEL XANDER WAHYU MEGALI dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Leonel Xander Wahyu Megali, Nomor 3519-LU-23092021-0016, tertanggal 23 September 2021 (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor 3502052203240001, atas nama Kepala Keluarga Lia Nurvitasari (bukti P-4) tetap tercantum bahwa LEONEL XANDER WAHYU MEGALI walaupun nantinya telah berubah nama akan tetap tertera sebagai anak kandung dari Alfian Wahyu Didit Ariesdianto (penambahan *bin* atau *anak dari*), sehingga Hakim berpendapat tidak ada usaha pengaburan asal usul anak dari Pemohon terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.PNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Setiap penduduk wajib memiliki NIK, ayat (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut permohonan Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama LEONEL XANDER WAHYU MEGALI sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-23092021-0016 menjadi LEONEL XANDER MEGALI adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperbaiki terkait petitum kedua Pemohon. Terkait hal tersebut Hakim memperbaiki dengan menambahkan "Menyatakan memberi izin perubahan nama anak Pemohon". Dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-3 permohonan pemohon, Hakim berpendapat dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-23092021-0016 adalah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. Sehingga berdasar aturan tersebut petitum 3 harus dikabulkan dengan perbaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin perubahan/penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama **LEONEL XANDER WAHYU MEGALI** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-23092021-0016 menjadi **LEONEL XANDER MEGALI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatatkan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,Mkn., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.Png tanggal 20 September 2024, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BINTORO HADI NUGROHO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**BINTORO HADI NUGROHO, S.H.**

**HARRIES KONSTITUANTO, S.H.M.Kn.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.PNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 75.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

**Jumlah : Rp. 210.000,-**

**(dua ratus sepuluh ribu rupiah);**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)